

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PENCATATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Masyarakat Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Pencatatan</li> <li>2. Akte Pendirian yang disahkan oleh Notaris</li> <li>3. Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga yang disahkan oleh Notaris</li> <li>4. SK Kemenkumham</li> <li>5. Tujuan dan Program Kerja Organisasi (ada di AD ART)</li> <li>6. Surat Keputusan Tentang susunan pengurus Orkesmas secara lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (dari struktural)</li> <li>7. Biodata Pengurus Organisasi, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara</li> <li>8. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kepala Desa/ Kelurahan</li> <li>9. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi</li> <li>10. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya</li> <li>11. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Orkesmas setiap akhir tahun yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya</li> </ol>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ormas menyerahkan Berkas Permohonan Penerbitan Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas</li> <li>2. Agendaris mengagenda surat masuk dan menyerahkan ke Sekretaris Bakesbangpol</li> <li>3. Sekretaris Bakesbangpol mengantari surat kepada Kepala Bakesbangpol</li> <li>4. Kepala Bakesbangpol memberikan disposisi kepada Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas (Kabid Poldagri dan Ormas)</li> <li>5. Kabid Poldagri &amp; Ormas membaca dan memeriksa kelengkapan Permohonan kemudian mendisposisinya kepada Subkor Keormasan</li> <li>6. Subkor Keormasan membaca, memeriksa dan menganalisis berkas Permohonan serta mendisposisinya kepada Analis Organisasi Masyarakat</li> <li>7. Analis Organisasi Masyarakat meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas Permohonan, apabila berkas lengkap dilanjutkan dengan memasukkan data ormas ke dalam format draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas. Apabila tidak lengkap akan ditunda pembuatan draft Surat dan menyampaikan informasinya kpd Ormas ybs untuk melengkapi</li> <li>8. Analis Organisasi Masyarakat membuat draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas dan diajukan ke Subkor Ormas</li> <li>9. Subkor Ormas memeriksa draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas, dan dilanjutkan ke Kabid Poldagri &amp; Ormas</li> <li>10. Kabid Poldagri &amp; Ormas memeriksa draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas dan meneruskan kepada sekretaris Bakesbangpol</li> <li>11. Sekretaris Bakesbangpol memeriksa draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas dan meneruskan ke Ka BKPPD</li> <li>12. Kepala Bakesbangpol memeriksa kemudian menandatangani Darft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas.</li> <li>13. Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas yang sudah ditandatangani Kepala Bakesbangpol diserahkan ke agendaris untuk diberi nomor surat dan selanjutnya diserahkan kepada Bidang Poldagri &amp; Ormas melalui analis ormas</li> <li>14. Analis Ormas Menerima Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas yang telah ditandatangani Kaban Kesbangpol dan telah diberi nomor surat dan menyerahkan kepada Ormas yang mengusulkan dengan mencatat pada tanda terima</li> </ol>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop/Notebook</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas/tim pembuat ijin berpendidikan SMA/SMK
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung



10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : <a href="mailto:kesbangpolkebumen@gmail.com">kesbangpolkebumen@gmail.com</a> Telp/Fax : (0287) 384088 Website : <a href="http://www.kesbangpol.kebumenkab.go.id">www.kesbangpol.kebumenkab.go.id</a> Facebook : kesbangpol Instagram : @kesbangpolkebumen Twitter : @kesbangpol_kbm
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan Informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan.</li> <li>2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada pimpinan apabila diperlukan sewaktu waktu

Kebumen, 20 Februari 2022  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN KEBUMEN



YANIE GIAT SETIAWAN, S.Sos., M.Acc  
NIP. 19690116 199503 1 001